



Judul : Pemerintah buka masukan untuk KUHP dan KUHAP
Tanggal : Sabtu, 03 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 13

Pemerintah Buka Masukan untuk KUHP dan KUHAP

KUHP dan KUHAP baru telah berlaku pada 2 Januari 2026. Pemerintah menyatakan terbuka pada masukan. Uji materi ke Mahkamah Konstitusi tetap terbuka.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Hukum Acara Pidana baru yang resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Koalisi masyarakat sipil akan memantau implementasi KUHP dan KUHAP selama satu bulan ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Peradilan, Kefasilitas, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan, pemerintah secara resmi memberlakukan KUHP yang baru berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta KUHAP yang baru berdasarkan UU Nomor 20/2023 tentang KUHAP.

Pemerintah juga memberlakukan prinsip nonretroaktif, yakni perkara sebelum 2 Januari 2026 akan tetap menggunakan ketentuan lama sedangkan perkara selanjutnya turun ke dalam ketentuan KUHP dan KUHAP baru. Sebanyak 25 peraturan pemerintah, satu peraturan presiden, dan beberapa peraturan turunan lainnya disiapkan untuk mendukung masa transisi tersebut.

"Peraturan ini bukan akhir, melainkan awal dari evaluasi berkelanjutan. Pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat sipil demi terwujudnya sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan berdaulat," kata Yusril, Jumat (2/1/2026).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, menegaskan, KUHP dan KUHAP diharapkan bisa menjawab problematika hukum yang ada di Indonesia.

Terkait KUHAP, Rudianto menekankan kepada penerangan hukum untuk menjadi sumber panduan sehingga tidak lagi mengatasnamakan hukum untuk melakukan kriminalisasi.

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Biro krim Polri telah menyusun banduan dan pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru, termasuk format administrasi dalam proses penyidikan tindak pidana.

Dengan demikian, semua un-

Sejumlah Pasal Kontroversial dalam KUHP

Topik: Hidup bermasyarakat
Pasal 2
• Deskripsi singkat: Mengakui hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat) dalam pemidaman.
• Keterangan: Dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena adat hukum adat berbeda di setiap daerah.
• Penghinaan Presiden
• Pasal 218 dan 219
• Pidana bagi yang menyerang atau mengintimidasi Presiden/Wapres (delik aduan)
• Dianggap menghidupkan kembali delik yang pernah dibatalkan MK dan mengancam kebebasan beragama.
• Kritik kepada Lembaga Negara
• Pasal 240 dan 241
• Larangan menghina kekuasaan

• Delik aduan: Perilaku penghinaan Presiden dan perzinaan (delik aduan absolut). Aminya, hanya korban yang mengakuinya dan jatuh ke hukumnya (suum/istitutuadu hukumnya) yang bisa melaporkan. Polri tidak boleh berikrar.
• Pidana mati: Dianggap KUHP baru pidana mati majikan dengan masa percobaan 10 tahun. Jika terpajang berkelakuan basik, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2023 dan pemberitaan Kompas, Bisnis, Utang Kompas/EDR

INFOGRAFIK: DICKY

sur penegakan hukum di lingkungan Polri telah menerapkan ketentuan baru tersebut. Penerapan dilakukan secara menyeluruh di semua fungsi.

"Per regulasi OOG, Jumat, 2 Januari 2026, semua petugas pengembangan penegakan hukum Polri telah memedominasi pelaksanaan dan mengimplementasikan pedoman tersebut," kata Trunoyudo, kemarin.

Uji materi ke MK

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, menuturkan, koalisi masyarakat sipil belum membahas secara detail untuk mengajukan uji materi ke KUHP dan KUHAP ke MK.

Selama satu bulan ini, pihaknya akan mempertaruhkan dulu penerapan KUHP dan KUHAP tersebut. Hal ini termasuk memetakan potensi kekacauan hukum serta mengumpulkan data dan dokumentasi dampak penerapan KUHP dan KUHAP.

Dari kajian ICJR dan koalisi masyarakat sipil lainnya, saat ini setidaknya ada 61 masalah dalam substansi KUHAP ketika dipaksakan untuk diterapkan. Salah satu yang paling disorot, adanya kewenangan yang begitu besar oleh penyidik Polri.

umum (DPR, Polri, kejaksaan, pemda),

• Pasal "karet" yang berpotensi membungkam aktivis dan kritik terhadap pemerintah.

Tindak pidana agama

Pasal 300-305

• Mengatur penodaan agama hindu, pemeluk agama yang beragama (apostasi).

• Diinilai multiafisi dan dapat memperburuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Kesulitan (privasi)

Pasal 411 dan 412

• Pidana bagi seks di luar nikah (zina) dan hidup bersama tanpa nikah (kuwahib).

• Dianggap sebagai intervensi negara yang terlalu jauh ke dalam ranah domestik/privat.

Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut MP Pangaribuan juga menyampaikan, jika desakan penundaan berlakunya KUHP dan KUHAP tidak digubris, pemerintah, gugatannya ke MK akan menjadi langkah nyata. Untuk itu, Peradi akan mempersiapkan terlebih dahulu, terutama muatan pasal-pasal yang akan diuji materi ke MK, sebab terlalu banyak pasal yang bermasalah.

"Kami akan mempersiapkan sebagaimana Peradi sampaikan sebelumnya. Soal waktunya nanti akan menunggu perkembangan, yang secara bersamaan melihat pelaksanaan KUHP dan KUHAP juga," kata Luhut.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Binaan Indonesia Aan Eko Vi diarto melihat, munculnya kekhawatiran publik terhadap KUHP dan KUHAP dipicu oleh adanya rasa kurang percaya terhadap penegakan hukum di negeri ini.

"Sebuah pasal, karet atau tidaknya itu sangat dipengaruhi oleh sifatnya penegakan hukum. Adanya kepentingan politik, hukum tebang pilih, ini yang membuat orientasi tidak untuk keadilan, tetapi kepentingan," ujarnya. (DYT/RTG)